



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap | : | Ridwan |
| 2 | Tempat Lahir | : | Masamba |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 52 Tahun/29 Mei 1968 |
| 4 | Jenids Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Jln. Lesangi Lingk. Sapek Kel. Bone Kec.
Masamba Kab. Luwu Utara |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 76/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Ridwan, M.M Bin Halik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kursi plastik warna hijau yang patah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sepatu boot warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Drs. H. Ridwan, M.M Bin Halik pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah saksi Hj. Kasmawati di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan*, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi Hj. Kasmawati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita, saksi Hj. Kasmawati yang sedang berdiri di pintu belakang rumahnya melihat terdakwa sedang berada dikebun, sehingga saksi Hj. Kasmawati menegur terdakwa untuk mengingatkan agar terdakwa menebang pohon miliknya yang tumbuh didekat rumah Hj. Kasmawati yang dapat membahayakan rumah Hj. Kasmawati apabila pohon tersebut sewaktu-waktu rebah. Atas teguran tersebut terdakwa hanya menjawab 'kusengaja' (sengaja tidak mau menebang pohon yang dimaksud) sambil terdakwa menghunus parang yang dibawanya dan langsung mengejar saksi Hj. Kasmawati masuk kedalam rumah dan menyampaikan kalau dirinya memang hendak memarangi saksi Hj. Kasmawati dalam rumahnya. Pada saat berada didalam rumah terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Hj.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Msb



Kasmawati namun saksi langsung mengangkat kursi plastik yang berada didekat pintu untuk menangkis parang terdakwa, lalu saksi Hj. Kasmawati menjatuhkan kursi plastik tersebut didepan terdakwa untuk menghalangi langkah terdakwa, namun terdakwa mematahkan kursi dengan cara menginjak kursi tersebut dengan menggunakan sepatu bot miliknya. Terdakwa baru keluar dari dalam rumah setelah saksi Hj. Kasmawati berteriak-teriak meminta air panas dengan maksud untuk melawan terdakwa.

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Rosmini dan saksi Irmayanti yang pada saat kejadian berada didalam rumah namun tidak bertindak karena ketakutan dengan perbuatan terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Hj. Kasmawati mengalami ketakutan karena keselamatan jiwanya terancam sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Kasmawati Binti Buhari, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa pada saat itu, Saksi yang sedang berdiri di pintu belakang rumah melihat terdakwa sedang berada dikebun, sehingga Saksi menegur Terdakwa untuk mengingatkan apabila Terdakwa menebang pohon miliknya yang tumbuh didekat rumah Saksi, dapat membahayakan rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjawab 'kusengaja' , terdakwa menghunus parang yang dibawanya dan langsung mengejar Saksi masuk kedalam rumah dan menyampaikan kalau dirinya memang hendak memarangi Saksi (Hj. Kasmawati) dalam rumah Saksi. Pada saat berada didalam rumah, terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi (Hj. Kasmawati) namun Saksi langsung mengangkat kursi plastik yang berada didekat pintu untuk menangkis parang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjatuhkan kursi plastik tersebut didepan Terdakwa, Terdakwa kemudian mematahkan kursi dengan cara menginjak kursi tersebut hingga patah dengan menggunakan sepatu bot, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah setelah Saksi (Hj. Kasmawati) berteriak-teriak meminta air panas dengan maksud untuk melawan Terdakwa namun Saksi tidak menyiram Terdakwa air panas pada waktu itu;
- Bahwa, saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yakni. Rosmini dan. Irmayanti, hanya berjarak 2 (dua) meter dari saksi Hj. Kasmawati;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami ketakutan karena keselamatan jiwanya terancam, sehingga saksi melapor ke polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, parang memang sudah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat ini pohon tersebut sudah ditebang oleh anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf, tetapi saksi tidak memaafkan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah masuk penjara terkait kasus KDRT

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa tidak membenarkannya. Menurutnya, Terdakwa tidak mengancam Saksi korban, Terdakwa tidak pernah masuk kerumah Saksi korban, di pagar saja, Terdakwa tidak mematahkan kursi Saksi korban ;

2. Rosmini Alias Ros Binti Buhari, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi Hj Kasmawati di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi (Hj. Kasmwati) namun Saksi korban langsung mengangkat kursi plastik yang berada didekat pintu untuk menangkis parang Terdakwa ;
- Bahwa, saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yakni. saksi dan Irmayanti, hanya berjarak 2 (dua) meter dari saksi Hj. Kasmawati;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami ketakutan karena keselamatan jiwanya terancam, sehingga saksi melapor ke polisi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi Hj Kasmawati;
- Bahwa pohon yang tumbuh dekat rumah saksi adalah pohon cempedak, namun pohon tersebut sering membahayakan rumah saksi Hj Kasmawati karena rantingnya sering berjatuh;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah masuk penjara terkait kasus KDRT

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa tidak membenarkannya. Menurutnya, Terdakwa tidak mengancam Saksi korban, Terdakwa tidak pernah masuk kerumah Saksi korban, di pagar saja, Terdakwa tidak mematahkan kursi Saksi korban ;

3. Irmayanti Indo Annang Binti Ambo Liang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadapan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi Hj Kasmawati di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi (Hj. Kasmwati) namun Saksi korban langsung mengangkat kursi plastik yang berada didekat pintu untuk menangkis parang Terdakwa ;
- Bahwa, saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yakni. saksi dan Rosmini, hanya berjarak 2 (dua) meter dari saksi Hj. Kasmawati;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami ketakutan karena keselamatan jiwanya terancam, sehingga saksi melapor ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi Hj Kasmawati;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa tidak membenarkannya. Menurutnya, Terdakwa tidak mengancam Saksi korban, Terdakwa tidak pernah masuk kerumah Saksi korban, di pagar saja, Terdakwa tidak mematahkan kursi Saksi korban ;

4. Rosnali S.Ag Binti M. Jupri Malinta, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadapan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi Hj Kasmawati di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa, Saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri didalam kebunnya yang berdekatan dengan rumah saksi Hj. Kasmawati, sehingga Saksi berhenti jalan dan bincang-bincang dengan Terdakwa karena lama tidak bertemu dan setelah Saksi ingin melanjutkan perjalanan Saksi memberinya uang Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi pulang kerumah Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi Hj Kasmawati;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Terdakwa sebagai guru

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa tidak membenarkannya. Menurutnya, Terdakwa tidak mengancam Saksi korban, Terdakwa tidak pernah masuk kerumah Saksi korban, di pagar saja, Terdakwa tidak mematahkan kursi Saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi Hj Kasmawati;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa selama bertetangga dengan saksi Hj Kasmawati, terdakwa pernah masuk kerumah saksi Hj Kasmawati;
- Bahwa saksi pernah melakukan Tindak Pidana KDRT pada tahun 2005

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Suriati Alias Mama Alifka, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki kebun, bertempat di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, karena ia sering membawakan Saksi cempedak
- Bahwa Terdakwa berkunjung kerumah Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi sekitar 09.00 Wita;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan rumah menuju ke sekolah membawa jualan jajanan Saksi sekitar pukul 07.00 Wita dan kembali kerumah Saksi sekitar pukul 08.00 Wita kemudian Saksi kembali ke sekolah pukul 09.30 Wita dan kembali kerumah Saksi pukul 10.00 Wita setelah Siswa keluar main I, setelah 11.00 Wita saat Siswa keluar main II dan Saksi tiba dirumah masih ada Terdakwa cerita-cerita dengan suami Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa dengan Hj Kasmawati;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju apa yang dikenakan Terdakwa saat berkunjung kerumah Saksi, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa sering menggunakan baju kemeja, sedangkan Saksi tahu, kalau Terdakwa berkunjung kerumah Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 karena dari bungkus plastik obat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa di tengah lingkungan masyarakat sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa menggunakan sepatu bot panjang dan tidak bawa parang, Terdakwa biasa datang menggunakan sandal naik motor bebek warna hijau ;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kursi plastik warna hijau yang patah
- Sepasang sepatu boot warna hijau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi Hj Kamawati di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara terjadi Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi karena Saksi menegur Terdakwa untuk mengingatkan apabila Terdakwa menebang pohon miliknya yang tumbuh didekat rumah Saksi, dapat membahayakan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjawab 'kusengaja', terdakwa menghunus parang yang dibawanya dan langsung mengejar Saksi masuk kedalam rumah dan menyampaikan kalau dirinya memang hendak memarangi Saksi (Hj. Kasmawati) dalam rumah Saksi. Pada saat berada didalam rumah, terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi (Hj. Kasmawati) namun Saksi langsung mengangkat kursi plastik yang berada didekat pintu untuk menangkis parang Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menjatuhkan kursi plastik tersebut didepan Terdakwa, Terdakwa kemudian mematahkan kursi dengan cara menginjak kursi tersebut hingga patah dengan menggunakan sepatu bot, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah setelah Saksi (Hj. Kasmawati) berteriak-teriak meminta air panas dengan maksud untuk melawan Terdakwa namun Saksi tidak menyiram Terdakwa air panas pada waktu itu;
- Bahwa, saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yakni. Rosmini dan. Irmayanti, hanya berjarak 2 (dua) meter dari saksi Hj. Kasmawati;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Suriati Alias Mama Alifka Terdakwa berkunjung kerumah Saksi pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi sekitar 09.00 Wita;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan rumah menuju ke sekolah membawa jualan jajanan Saksi sekitar pukul 07.00 Wita dan kembali kerumah Saksi sekitar pukul 08.00 Wita kemudian Saksi kembali ke sekolah pukul 09.30 Wita dan kembali kerumah Saksi pukul 10.00 Wita setelah Siswa keluar main I, setelah 11.00 Wita saat Siswa keluar main II dan Saksi tiba dirumah masih ada Terdakwa cerita-cerita dengan suami Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa dengan Hj Kasmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat baju apa yang dikenakan Terdakwa saat berkunjung kerumah Saksi, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa sering menggunakan baju kemeja, sedangkan Saksi tahu, kalau Terdakwa berkunjung kerumah Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 karena dari bungkus plastik obat;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana KDRT pada Tahun 2005

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa arti dari kata “barangsiapa” adalah setiap orang yang bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara sadar, tanpa membedakan jenis kelamin dan dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Ridwan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,



atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang terjadi di masyarakat, walaupun sebenarnya definisi perbuatan melawan hukum pun tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo definisi melakukan kekerasan dapat diartikan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi Hj Kamawati di Lingkungan Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara terjadi Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengancaman tersebut terjadi karena Saksi menegur Terdakwa untuk mengingatkan apabila Terdakwa menebang pohon miliknya yang tumbuh didekat rumah Saksi, dapat membahayakan rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab 'kusengaja', terdakwa menghunus parang yang dibawanya dan langsung mengejar Saksi masuk kedalam rumah dan menyampaikan kalau dirinya memang hendak memarangi Saksi (Hj. Kasmawati) dalam rumah Saksi. Pada saat berada didalam rumah, terdakwa mengayunkan parangnya kearah Saksi (Hj. Kasmawati) namun Saksi langsung mengangkat kursi plastik yang berada didekat pintu untuk menangkis parang Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Saksi menjatuhkan kursi plastik tersebut didepan Terdakwa, Terdakwa kemudian mematahkan kursi dengan cara menginjak kursi tersebut hingga patah dengan menggunakan sepatu bot, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah setelah Saksi (Hj. Kasmawati) berteriak-teriak meminta air panas dengan maksud untuk melawan Terdakwa namun Saksi tidak menyiram Terdakwa air panas pada waktu itu;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang berada didalam rumah yakni. Rosmini dan. Irmayanti, hanya berjarak 2 (dua) meter dari saksi Hj. Kasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriati Alias Mama Alifka Terdakwa berkunjung kerumah Saksi pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi sekitar 09.00 Wita;



Menimbang, bahwa Saksi pernah meninggalkan rumah menuju ke sekolah membawa jualan jajanan Saksi sekitar pukul 07.00 Wita dan kembali kerumah Saksi sekitar pukul 08.00 Wita kemudian Saksi kembali ke sekolah pukul 09.30 Wita dan kembali kerumah Saksi pukul 10.00 Wita setelah Siswa keluar main I, setelah 11.00 Wita saat Siswa keluar main II dan Saksi tiba dirumah masih ada Terdakwa cerita-cerita dengan suami Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, termasuk penyangkalan Terdakwa terhadap tindak pidana yang disangkakan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Suriati Binti Mama Alifka yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa berada dirumah saksi, namun pada hari itu juga saksi keluar rumah sekitar pukul 07.00 Wita dan kembali kerumah Saksi sekitar pukul 08.00 Wita, kemudian Saksi kembali ke sekolah pukul 09.30 Wita dan kembali kerumah pukul 10.00 Wita setelah Siswa keluar main I, setelah 11.00 Wita saat Siswa keluar main II, menurut Majelis Hakim saksi Suriati Binti Mama Alifka tidak dapat membuktikan bahwa pada pukul 12.00 Wita, Terdakwa masih tetap berada dirumahnya;
2. Berdasarkan keterangan saksi Suriati Binti Mama Alifka dalam persidangan mengatakan bahwa saksi ingat pada tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa berkunjung kerumahnya dari bungkus obat milik suaminya, sedangkan pada saat Majelis Hakim bertanya mengenai pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020, saksi menjawab tidak tahu dan berbelit-belit;
3. Setiap keterangan yang diberikan saksi Hj. Kamawati Binti Buhari, saksi Rosmini Alias Ros Binti Buhari dan saksi Irmayanti Indo Annang Binti Ambo Liang disangkal oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kerumah saksi Hj. Kasmawati, sedangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa selama bertetangga pernah masuk kerumah saksi Hj. Kasmawati. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak berkesesuaian;
4. Terdakwa pernah ditahan pada Tahun 2005 terkait masalah KDRT, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi petunjuk bahwa Terdakwa memang memiliki sifat tempramental, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah benar dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur secara melawan hukum memaksa orang**



lain, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pula harus dijatuhkan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar pasal Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak akan melarikan diri;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, walaupun tidak dilakukan penahanan kepadanya;
3. Putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, patut dan adil kiranya kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kursi plastik warna hijau yang patah dan sepasang sepatu boot warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut bagi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kursi plastik warna hijau yang patah
 - Sepasang sepatu boot warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Syarif S., S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Radhingga Dwi Setiana, S.H, Arlingga Wardhana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith Nur, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radhingga Dwi Setiana, S.H..

M. Syarif S., S.H., M.H..

Arlingga Wardhana, S.H..

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)